



PUTUSAN

Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

MAHDI BIN M. SALEH, Nik 1107160107820709, tempat dan tanggal lahir Bambong, 01 Juli 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, status Kawin, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Gampong xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxx, sebagai **Pemohon**.

melawan

IRAWATI BINTI M. YUNUS HASAN, Nik 1173024808800007, tempat dan tanggal lahir Idi Rayeuk, 08 Agustus 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, status Kawin, tempat tinggal di xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Gampong xxx xxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, Provinsi xxx, sebagai **Termohon**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Pemohonannya tertanggal 16 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 7 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Rabu tanggal 27

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 448/52/XI/2013 Tertanggal 27 November 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx;

2. Bahwa setelah perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon tinggal di Rumah Kontrakan di xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx selama 2 (dua tahun). Setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah bersama di Dusun PLN, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx. Lalu pada bulan Mei tahun 2022 Termohon keluar dari rumah tersebut. Lalu pada bulan Maret 2023 Pemohon tinggal di Gampong Uteun Bayi, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx sampai dengan sekarang;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;

4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

4.1 **Selfia Rahmazana**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 30 September 2014, jenis kelamin Perempuan, umur 9 tahun;

5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun, karena sejak bulan Mei tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu :

6.1 Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Termohon sering tidak mau mendengar nasehat Pemohon;
- 6.3 Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- 6.4 Termohon sering meninggikan suara saat marah kepada Pemohon;
- 6.5 Termohon meminta cerai kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, maka sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal karena terjadi keributan, sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 (satu) tahun dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan juga aparaturnya Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;
10. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;
11. Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;
12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotocopy bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 1107160107820709 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx tanggal 20-02-2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah di cocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.1**;
2. Fotokopi bermeterai Kutipan Akta Nikah Nomor 448/52/XI/2013 Tertanggal 27 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.2**;
3. Fotokopi bermeterai surat Rekomendasi nomor 140/32/2023, tanggal 7 Agustus 2023, yang dikeluarkan oleh keuchik KOTA, Bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti **P.3**;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan STM, jabatan Tuha Peut, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tuha Peut dan Pemohon adalah warga saksi;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang pernah hidup rukun dan damai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan bertempat kediaman terakhir di Dusun PLN, Gampong xxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun yang lalu dan tidak ada hubungan komunikasi lagi;
 - Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
2. **SAKSI 2**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di KOTA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang pernah hidup rukun dan damai;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup bersama dengan bertempat kediaman terakhir di Dusun PLN, Gampong Hagu Teungoh, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2022 mulai muncul perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal lebih kurang selama 1 (satu) tahun yang lalu di mana sekarang Pemohon tinggal di Uteun Bayi sedangkan Termohon tidak tahu di mana keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan damai akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon melalui kuasanya menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada Pemohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi, saat ini Termohon

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran terus menerus karena tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan alasan lainnya, akibatnya sejak bulan Mei tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti **P.1 s/d P.3**, dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti **P.1 s/d P.3**, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBG bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Akta Nikah, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 27 November 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa Surat Rekomendasi, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh aparaturnya gampong xxxx xxxxxxxx, kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun yang lalu, dan tidak ada hubungan komunikasi lagi;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta fakta bahwa Pemohon sudah bertekad untuk bercerai dari Termohon di persidangan, maka tanpa mempersoalkan pihak mana yang salah dan benar dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami istri sehingga dalam kondisi yang demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 tidak mungkin lagi terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana diisyaratkan dalam al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berikut ini juga sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Tanwir al-Hawalik* Syarh ‘Ala Muwaththa’ Malik, Juz III, Kitab al-Makatib, halaman 38 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرارا

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain”.

2. Kitab Ghayah Al-Maram halaman 162 yang berbunyi :

إذا اشتد عزم رغبة الزوجة لنزوحها طلق عليه القاضي طقة

Artinya : “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan Talak Satu”

3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi:

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati ke dua pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) poin 2 yang menyatakan bahwa “perkara perceraian dengan alasan

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas juga di mana telah terbukti perselisihan antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung lama sejak tahun 2022, dan telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya dengan demikian fakta hukum dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim karena telah memenuhi maksud dan tujuan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syariah Lhokseumawe;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp440.000,00 (*Empat ratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Ahmad Luthfi

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

ttd

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Muhammad Iqbal, S.H.I.,

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)